



P U T U S A N

Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MASTOAH, bertempat tinggal di Desa Suka Maju RT/RW 03/02, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nitaria Angkasa, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Tulang Bawang, Gg. Abdul Halim Nomor 02 Lk. I RT. 007, Kelurahan Enggal, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2019 dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 24 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I;**

FATIMAH, bertempat tinggal di Kebagusan, Rt/rw: 002/002 Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nitaria Angkasa, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Tulang Bawang, Gg Abdul Halim No.02 Lk.I Rt.007, Kelurahan Enggal, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Oktober 2019 dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 24 Oktober 2019, sebagai **PENGGUGAT II;**

HAFIZOH, bertempat tinggal di Tanjung Rusia, Rt/rw: 001/003 Desa Tanjung Rusia Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nitaria Angkasa, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Tulang Bawang, Gg Abdul Halim No.02 Lk.I Rt.007, Kelurahan Enggal, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Oktober 2019 dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 24 Oktober 2019, sebagai **PENGGUGAT III;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SARY'I TAJIR, bertempat tinggal di Desa Sukamaju Rt/rw. 03/02 Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nitaria Angkasa, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Tulang Bawang, Gg Abdul Halim No.02 Lk.I Rt.007, Kelurahan Enggal, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Oktober 2019 dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 24 Oktober 2019, sebagai **PENGUGAT IV**;

MUNIZAR, bertempat tinggal di Dusun Tanjung Jati Rt/rw 008/009 Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nitaria Angkasa, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Tulang Bawang, Gg Abdul Halim No.02 Lk.I Rt.007, Kelurahan Enggal, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Oktober 2019 dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 24 Oktober 2019, sebagai **PENGUGAT V**;

Lawan:

Drs. Mas'ud, bertempat tinggal di Btn Tanah Baru Blok H6/21 Perumahan Sinar Waluyo Kec. Bogor Utara Kota Bogor dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nawawi, S.H., Mkn, Advokat yang berkantor di Dusun Serbajadi I Rt. 03 Rw. 02, Kel. Pemanggilan, Kec. Natar, Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2019 dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 30 Oktober 2019, sebagai **Tergugat I**;

Irwan Rosa, S.H., bertempat tinggal di Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Can. Nurul Hidayah, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Sisingamangaraja, Gg. Nuri No. 99, Gedong Air berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2019 dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 25 Oktober 2019, sebagai **Tergugat II**;

Halaman 2 dari 38 Putusan Perdana Gugatan Nomor : 3/Pdt.G/2019/PN Gdt



Kepala Badan Pertanahan Nasional Bpn Pesawaran, tempat kedudukan Way Layap Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Candra Cahyadi, S. SiT, dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2019 dan telah di daftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal, dikarenakan Candra Cahyadi, S. SiT. pindah tugas, kemudian diganti oleh Zurkowi, S. SIT., dkk, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Januari 2020 dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 9 Januari 2020 sebagai

Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada tanggal 16 Oktober 2019 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Gdt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat 1 dengan Penggugat 5 adalah ahli waris dari bapak Hi Hasannuddin Bin H. Masuud yang memiliki sebidang Tanah yang terletak di desa Tanjung Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, dengan ukuran 2,5 ha dengan Batas-batas:
Sebelah utara berbatasan dengan Lubi
Sebelah Selatan berbatasan dengan Nurhusin
Sebelah Timur berbatasan dengan Muzar Rosidin
Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tanjung Rejo
Yang di kelolah oleh Penggugat 4 dan penggugat 5
2. Bahwa Tergugat 1 melaporkan Penggugat 4 dan Penggugat 5 kepada Polres Pesawaran dengan Tuduhan Penyerobotan Tanah, dengan dasar bahwa Tergugat 1 telah mesertipikat Tanah milik Hi. Hasannuddin.
3. Bahwa Sertipikat diterbitkan oleh Tergugat 3 dengan No sertipikat Hak milik 602 atas nama Tergugat 1, dan No sertipikat Hak Milik 558 atas nama Tergugat 1, dengan dasar sporadik yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedondong, sedangkan letak posisi tanah lokasi a quo adalah di Desa Tanjung Rejo, sehingga yang berhak mengeluarkan sporadik adalah Kepala



Desa Tanjung Rejo bukan Kepala Desa Kedondong dan ahli waris dari Hi. Hasannuddin adalah Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 5, maka Patutlah sertipikat yang dikeluarkan Tergugat 3 Batal demi hukum.

4. Bahwa Tergugat 2 telah melakukan perbuatan melawan hukum karena sudah melampaui kewenangan/telah salah wewenang terkait sporadik yang dikeluarkan oleh Tergugat 2 yang bukan dari kewenangan wilayah tergugat 2.
5. Bahwa Tergugat 3 sudah lalai dan turut melakukan perbuatan melawan hukum tidak memeriksa apakah sporadik dalam perkara a quo tersebut kewenangan dari Desa kedondong atau desa Tanjung rejo, maka berhak kiranya sertipikat Hak Milik No 508 dan Sertipikat Hak Milik dilakukan perubahan nama menjadi Hasannuddin.
6. Bahwa Tanpa diketahuinya muncul sertipikat tanpa diketahui penggugat 1 sampai dengan penggugat 5 telah merugikan para penggugat, dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan Tergugat 3 patutlah diduga melakukan perbuatan melawan hukum.
7. Bahwa Kerugian yang diderita Penggugat 1 dan Penggugat 5 atas perbuatan yang dilakukan Tergugat 1 dan Tergugat 2, dan Tergugat 3 dimana penggugat 4 dan Penggugat 5 telah dipanggil pihak kepolisian serta atas permasalahan ini penggugat 1 dan penggugat 5 terganggu dalam mencari nafkah, maka kerugian yang harus dibayarkan Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebesar :

Kerugian materil:

- Panen para penggugat 24 bulan x 10 juta /bulan Rp. 240.000.000,-(dua ratus empat puluh juta Rupiah) :

Kerugian imateril:

- Para Tergugat harus menanggung kesibukan dipanggil oleh kepolisian dan menanggung malu sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta Rupiah).
8. Bahwa karena lokasi tanah tersebut telah dibuat plang oleh Tergugat 1, dan menjamin agar tidak beralih kepada orang lain, maka Para Penggugat meminta untuk dapat diletakan sita jaminan terhadap tanah tersebut.
 9. Bahwa Para Tergugat memohon untuk putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu *Uitvoerbaar Bij Voorraad* meskipun ada upaya hukum lain.
 10. Bahwa apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan, maka penggugat memohon tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 membayar uang



dwangsom masing-masing sebesar Rp. 1000.000 (satu Juta rupiah)
perhari.

Dari dalil-dalil tersebut diatas, maka Para Penggugat, Penggugat 1 sampai
dengan Penggugat 5 memohon Kepada Majelis Hakim yang menangani
Perkara ini memberikan Putusan sebagai Berikut:

PETITUM:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat 1 Sampai dengan Penggugat 5
seluruhnya
2. Menyatakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan Tergugat 3 melakukan
Perbuatan Melawan Hukum
3. Menyatakan sah sita Jaminan Terhadap Tanah yang terletak di Desa
Tanjung Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, dengan
ukuran 2,5 ha dengan Batas-batas:
Sebelah utara berbatasan dengan Lubi
Sebelah Selatan berbatasan dengan Nurhusin
Sebelah Timur berbatasan dengan Muzar Rosidin
Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tanjung Rejo
4. Menyatakan tidak sah Sporadik yang dikeluarkan oleh kepala Desa
Kedondong terhadap 2 bidang tanah atas nama Masuud yang terletak di
Desa Tanjung Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran
dengan ukuran 2,5 ha dengan Batas-batas:
Sebelah utara berbatasan dengan Lubi
Sebelah Selatan berbatasan dengan Nurhusin
Sebelah Timur berbatasan dengan Muzar Rosidin
Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tanjung Rejo
5. Menyatakan Tanah yang terletak di Desa Tanjung Rejo Kecamatan
Kedondong Kabupaten Pesawaran dengan ukuran 2,5 ha dengan Batas-
batas:
Sebelah utara berbatasan dengan Lubi
Sebelah Selatan berbatasan dengan Nurhusin
Sebelah Timur berbatasan dengan Muzar Rosidin
Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tanjung Rejo
Yang di kelolah oleh Penggugat 4 dan penggugat 5, dan saat ini telah
disertipikat dengan No SHM 602 atas nama Tergugat 1, dan SHM 508
atas nama Tergugat 1 adalah milik Hi Hasannuddin
6. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan Tergugat 3 mengganti
kerugian secara Kerugian materil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panen para penggugat 24 bulan x 10 juta /bulan Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta Rupiah) :
 - Kerugian imateril:
 - Para Tergugat harus menanggung kesibukan dipanggil oleh kepolisian dan menanggung malu sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta Rupiah)
7. Memerintahkan Tergugat 3 untuk menyatakan sertifikat atas nama masuud dengan nomor SHM 602 dan Nomor 502 dinyatakan tidak sah dan mengembalikan Hak Kepemilikan Tanah kepada para Tergugat.
 8. Memberikan izin melakukan perbuatan hukum untuk mengajukan proses Hak Kepemilikan terhadap tanah dengan nomor sertifikat 602 dan 508 dalam perkara *a quo* di BPN Pesawaran.
 9. Menyatakan putusan dilaksanakan terlebih dahulu *Uitvoerbaar Bij Vorraad* meskipun ada upaya hukum lain
 10. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan Tergugat 3 untuk membayar uang dwangsom masing-masing sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) per bulan apabila tidak menjalankan keputusan ini.
 11. Memerintahkan jurusita untuk mengirim surat keputusan ini kepada Tergugat 3 Badan Pertanahan Nasional (BPN).
 12. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, maka kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Vita Deliana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Desember 2019, telah menyatakan bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi telah dinyatakan gagal maka selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 6 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 3/Pdt.G/2019/PN Gdt



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I, telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 14 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Tentang kewenangan mengadili

- Bahwa di dalam dalil posita ke.1 lembar ke.1 gugatan *a quo* secara *implicit* (terkandung), suatu uraian atau unsur mengenai gugatan sengketa waris, hal ini dapat dilihat di dalam posita gugatannya, yang mendalilkan bahwa ia mengaku sebagai ahli waris dari Hasannudin Bin H.M SU 'UD (alm), dan tanah yang diperkarakan adalah tanah tanah peninggalan Hasannudin (alm), dan berdasarkan fakta (de facto) bahwa tergugat.1 pun adalah merupakan ahli waris dari Hasannudin Bin H.M SU'UD (alm), dan diantara para penggugat maupun tergugat.1 masing-masing beragama Islam. Dengan demikian apabila perkara ini dihubungkan dengan Undang-Undang Peradilan Agama No. 50 tahun 2009 Pasal 49 huruf (b), maka tergugat.1 berpendapat, bahwa Peradilan Agama lah yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara a quo.

B. Gugatan error in Persona

- Bahwa gugatan para penggugat telah keliru di dalam menarik pihak ke dalam perkara, *i.c* telah menarik IRWAN ROSA .SH selaku mantan Kepala Desa sebagai tergugat.2, dengan kapasitas Pribadi, padahal IRWAN ROSA.SH (T.2) *de facto* sudah tidak lagi duduk sebagai Kepala Desa, yang *de facto* IRWAN ROSA.SH, ketika ia menandatangani sporadik atas tanah yang menjadi objek perkara tersebut atas dasar tugas, dan jabatannya sebagai Kepala Desa (*ex officio*). Maka atas dasar itu Tergugat I berpendapat, Seharusnya yang ditarik ke dalam perkara *a quo* bukanlah IRWAN ROSA, S.H dengan kapasitas pribadi, akan tetapi yang harus ditarik ke dalam perkara *a quo* adalah Kantor Desa Kedondong yang diwakili oleh kepala Desa Kedondong yang masih dinas aktif. Dengan demikian bahwa gugatan *a quo* mengandung cacat *error in pesona*.

II. DALAM PERKARA

- Bahwa TERGUGAT I menolak seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas dan jelas oleh TERGGUGAT I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERGUGAT I mohon kepada Majelis hakim dalam perkara ini, agar seluruh dalil – dalil dalam eksepsi Tergugat.1 adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil dalam perkara.
- 1. Bahwa tergugat 1 menolak dalil para penggugat pada posita ke 1 lembar ke 2 dengan alasan :
 - 1) Bahwa ahli waris golongan 1 berdasarkan Undang-undang (*Ab Intestato*) dari Hasannudin Bin H.M SU'UD (alm) yang sah, tidak hanya terdiri dari para penggugat saja, akan tetapi masih ada ahli waris lainnya *i.c* tergugat 1 yang juga merupakan ahli waris *Ab Intestato* dari Hasannudin bin H.M SU'UD (alm) yang tingkat kekerabatannya lebih dekat, karena Tergugat I juga adalah merupakan keluarga sedarah / anak dari H. Badruzaman, yang dilahirkan dalam perkawinan antara Hasannudin (alm) dengan Hj. Siti Rohanah binti H.M. Ilyas. Dengan demikian dalil para penggugat yang mengaku, seolah-olah bahwa ia adalah sebagai ahli waris *Ab Intestato* dari Hasannudin Bin H.M SU'UD (alm) satu-satunya, adalah jelas tidak beralasan menurut hukum.
 - 2) Bahwa berdasarkan pasal 832 dan pasal 833 KUHPerdata, yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin, dan suami maupun isteri, yang hidup terlama, yang dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak baik aktiva maupun pasiva dari si meninggal *i.c* Hasannudin (alm)
 - 3) Bahwa H. Hasannudin (alm) semasa hidupnya telah memiliki isteri lebih dari satu (1) orang, dan menurut hukum seluruh anak-anak yang dilahirkan pada perkawinannya tersebut, karena hukum berhak menjadi ahli waris *Ab Intestato* dari H. Hasannudin bin H.M SU'UD (alm) yang tingkat kekerabatannya lebih dekat, adapun masing-masing perkawinannya adalah :
 - Pada perkawinan pertama antara H. Hasanudin dengan Hj. Siti Rohanah binti H.M.Ilyas mempunyai anak :
 - H.Badruzaman
 - Hj. Siti Ma'nah
 - Fahruruz
 - Zainab

Halaman 8 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 3/Pdt.G/2019/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada perkawinan ke dua antara H. Hasanudin dengan Amah binti Pulan tidak mempunyai anak (cerai). Dengan demikian karena hukum perkawinan ke dua ini, tidak termasuk sebagai ahli waris atau tercoret sebagai ahli waris.
 - Pada perkawinan ke tiga antara H. Hasanudin dengan Mastoah mempunyai anak :
 - Fatimah
 - Hafizoh
 - Sar'i
 - Munizar
 - Pada perkawinan ke empat antara H. Hasanudin dengan Arbaiyah binti Ootong mempunyai anak:
 - Sofiah
 - Nahrowi
 - Mad Piani
 - Pada perkawinan ke lima antara H. Hasanudin dengan Aisyah mempunyai anak :
 - Laila
 - Rodiyah
- 4) Bahwa disekitar bulan Juli tahun 2008, Hasannudin Bin H.M. SU'UD, telah meninggal dunia, dengan demikian karena hukum terbukalah pintu waris (periksa pasal 830 KUHPdata), yang sedianya harus diterima oleh para ahli warisnya, dan Di mana harta peninggalan yang tidak termasuk ke dalam harta yang bersifat turun temurun, tidak terbagi sebagaimana dimaksud dalam hukum adat, telah selesai dibagi-bagi kepada ahli warisnya yang berhak, sesuai dengan haknya masing-masing, sedangkan untuk harta peninggalan yang sekarang menjadi tanah terperkara, dan oleh karena harta tersebut berasal / didapat oleh Hasannudin (alm) dari nenek moyangnya yang terdahulu, maka harta peninggalan Hasannudin Bin H.M SU'UD yang sekarang menjadi tanah terperkara, dengan mengacu pada hukum adat Lampung, bahwa tanah turun temurun, yang tidak terbagi adalah jatuh kepada anak laki-laki tertua dari H.HASANNUDIN (Alm) i.c H. Badruzaman (Ayah T.1) dan atas kehendak H. Badruzaman dan atas dasar Wasiat dari H. Hasanudin (Alm) semasa hidupnya, yang mewasiatkan agar tanah terperkara tersebut, tidak dibagi-bagi dan harus jatuh kepada



anak laki-laki tertua, maka tanah terperkara yang jatuh kepada kepada H. Badruzaman, oleh H. Badruzaman dilimpahkan lagi kepada tergugat 1 (Drs Mas'ud) selaku anak laki-laki tertua dari H. Badruzaman, kemudian didaftarkan pada kantor pertanahan setempat, dan sekarang telah terdaftar pada Kantor Pertanahan setempat atas nama Drs Mas'ud bin Hi.Badruzaman.

- 5) Bahwa Hasannudin Bin H.M SU'UD (alm) adalah selaku nenek moyang tergugat 1 yang merupakan suku asli Lampung, di mana semasa hidupnya sangat menjunjung tinggi hukum adatnya, tunduk, dan patuh pada hukum adat, yang berlaku pada masyarakat hukum adat Lampung, sehingga atas dasar itu tanah terperkara tersebut, untuk hak, dan penguasaannya di wasiatkan agar tetap berada /jatuh kepada anak laki-laki tertua, hal ini sesuai juga dengan maksud, dan kehendak dari nenek moyang terdahulu, sebagaimana menurut hukum adat masyarakat adat Lampung, yang menentukan bahwa harta tersebut adalah harta yang bersifat turun temurun, tidak terbagi, sehingga atas dasar itu tanah terperkara tersebut, untuk hak, dan penguasaannya jatuh kepada anak laki-laki tertua *i.c* Tergugat.1 (Drs. Mas'ud). Dengan demikian dalil-dalil para penggugat cukup beralasan untuk dinyatakan ditolak atau dikesampingkan.
2. Bahwa benar Tergugat I melaporkan Penggugat I dan Penggugat 6 ke Polres Pesawaran.
3. Bahwa tergugat 1 menolak dalil penggugat pada posita ke 3, 4, dan 5 lembar ke.2 bersambung ke lembar ke 3 dengan alasan :
 - Bahwa SHM No.602 dan SHM No. 558 ke.2 nya terdaftar atas nama tergugat I yang diterbitkan oleh tergugat III atas dasar Sporadik yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kedondong sesuai dengan tugas, dan kewenangannya selaku Kepala Desa, sesuai pula dengan letak tanahnya, yaitu berada di Kesa Kedondong, dan bukan terletak di Desa tambak rejo, sebagaimana dalil para penggugat.
4. Bahwa Tergugat I menolak dalil penggugat pada posita ke 6 dan 7 lembar ke 3 dengan alasan :
 - Bahwa Tergugat I mengajukan permohonan untuk diterbitkan bukti hak berupa sertifikat atas tanah yang menjadi objek perkara kepada Tergugat III yang didasarkan atas Sporadik yang diterbitkan



oleh kepala desa setempat adalah telah sesuai dengan prosedur, menurut tata cara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai pula dengan hak dari Tergugat I selaku anak tertua dari H.Badruzaman, sesuai pula dengan tugas, dan kewenangan dari Tergugat II dan Tergugat III. Dengan demikian tuntutan kerugian yang diajukan oleh para penggugat baik materiil maupun imateriil sebagaimana yang didalilkan oleh para penggugat cukup beralasan untuk dinyatakan ditolak atau dikesampingkan.

5. Bahwa Tergugat I menolak dalil penggugat pada posita ke 8 lembar ke 3 dengan alasan :
 - Bahwa tanah yang menjadi objek perkara merupakan harta peninggalan Hasannudin Bin HM SU'UD (alm) yang berasal dari nenek moyangnya terdahulu, yang menurut hukum masyarakat adat Lampung, harta tersebut adalah harta yang bersifat turun temurun, tidak terbagi, dan jatuh kepada anak laki-laki tertua i.c Tergugat I (Drs. Mas'ud), oleh karena itu tanah yang menjadi objek perkara tidaklah mungkin untuk dipindah tangankan, apalagi tanah terperkara tersebut sekarang berada dalam penguasaan para penggugat. Dengan demikian permohonan sita jaminan yang diajukan oleh para penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh para penggugat, adalah cukup beralasan untuk dinyatakan ditolak atau dikesampingkan.
6. Tanggapan terhadap Posita Ke 9 lembar ke 3 adalah sebagai berikut :
 - Bahwa mengenai tuntutan untuk dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Vorraad) Tergugat I menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim dalam perkara ini.
7. Tanggapan terhadap Posita Ke 10 lembar ke 3 adalah sebagai berikut:
 - Bahwa mengenai tuntutan Dwangsom, Tergugat 1 menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim dalam perkara ini.
8. Bahwa Tergugat I menolak petitum ke 7 dengan alasan :
 - Bahwa petitum ke 7 tidak didukung oleh posita, petitum tidak jelas, dan kabur karena permohonan diajukan kepada Tergugat III dan Tergugat III tidak memiliki tugas dan kewenangan untuk menyatakan sertifikat atas tanah yang menjadi objek perkara adalah tidak sah dan tidak pula memiliki kewenangan untuk mengembalikan hak atas tanah kepada para Tergugat;
9. Bahwa Tergugat I menolak petitum ke 8 dengan alasan :



- Bahwa petitum tidak didukung oleh posita, petitum tidak jelas dan kabur karena pada petitum ke 8 tidak jelas memberi ijin kepada siapa untuk melakukan perbuatan hukum untuk mengajukan proses hak kepemilikan terhadap tanah.

III. Dalam Rekonpensi

1. Bahwa berkaitan dengan adanya gugatan dari para tergugat rekonpensi, penggugat rekonpensi merasa dirugikan, karena penggugat rekonpensi harus membayar jasa pengacara sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
2. Bahwa tanah yang menjadi objek perkara telah dikuasai secara tanpa hak, dan melawan hukum oleh para tergugat rekonpensi selama 5 tahun, dengan demikian penggugat rekonpensi tidak dapat menggarap tanah terperkara tersebut, yang seharusnya penggugat rekonpensi mendapat hasil berupa keuntungan disetiap tahunnya, dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Bahwa dari hasil tanah tersebut dapat dipanen setiap tahun 2 kali jadi $26 \times \text{panen} \times 5 \text{ tahun}$ sekali panen dapat hasil kalau dirupiahkan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), totalnya $13 \times 2 \times 5 \times \text{Rp.} 5000.000 = 650.000.000$ (enam ratus lima puluh juta rupiah).
 - b) Bahwa selain kerugian materiil penggugat rekonpensi juga menderita kerugian imateriil, yaitu rasa malu, capek pulang pergi lampung bogor, jengkel, dan sangat mengganggu aktifitas penggugat rekonpensi atas perbuatan tergugat rekonpensi.
 - c) Bahwa kerugian imateriil tidak dapat diukur dengan uang, namun dapat dikompensasi sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

IV. Permohonan

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, tergugat.1 mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, dan Mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima dalil dalil TERGUGAT I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.



Atau

-Menyatakan gugatan para tidak dapat diterima.

B. Dalam Perkara

1. Menerima dalil dalil TERGUGAT I untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya.

C. Dalam Rekonpensi

1. Menerima dalil dalil Penggugat rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum para tergugat rekonpensi untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penggugat rekonpensi, karena tidak dapat memanfaatkan tanah yang menjadi objek perkara selama 5 tahun, dengan rincian ;
 - setiap tahun2 kali jadi 26 x panen x 5 tahun sekali panen dapat hasil kalau dirupiahkan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), totalnya $13 \times 2 \times 5 \times \text{Rp.} 5.000.000 = 650.000.000$ (enam ratus lima puluh juta rupiah).
 - Ditambah biaya pengacara Rp 25 000 000 (dua puluh lima juta rupiah).
3. Menghukum para tergugat rekonpensi untuk mengganti kerugian immateriil yang diderita oleh penggugat rekonpensi sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah);

Subsidiar: Ex ae quo at bono.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II, telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 14 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat 2 menolak dalil-dalil Para Penggugat terkecuali yang didalil secara benar;
2. Bahwa Tergugat 2 tidak menanggapi dalil Para Penggugat nomor 1 dan 2 surat gugatannya karena bukan kewenangan Tergugat 2 untuk menjawab;
3. Bahwa Tergugat 2 menolak dalil Para Penggugat nomor 3 surat gugatannya, dengan alasan bahwa Tergugat 2 bertanda tangan di dalam surat Sporadik karena kewenangan Tergugat 2 sebagai kepala desa Kedondong di mana objek sengketa masuk dalam wilayah desa Kedondong berdasarkan peta desa Kedondong;
4. Bahwa Tergugat 2 menolak dalil Para Penggugat nomor 4 surat gugatannya, dengan dalil bahwa Tergugat bertanda tangann di dalam surat Sporadik karena menjadi kewenangannya sebagai kepala desa Kedondong dan Tergugat 2 tidak melakukan perbuatan di luar hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat 2 tidak menanggapi dalil Para Penggugat nomor 5 surat gugatannya karena bukan kewenangan Tergugat untuk menjawab;
6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat nomor 6 surat gugatannya dengan alasan bahwa Tergugat 2 menandatangani surat Sporadik atas nama Drs. Mas'ud (Tergugat 1) setelah ada surat pernyataan pemilikan tanah yang ditandatangani oleh Drs. Mas'ud (Tergugat 1);
7. Bahwa Tergugat 2 menolak dalil Penggugat 1 dan Penggugat 5 dalam surat gugatannya, dengan alasan bahwa Tergugat tidak merugikan Penggugat 1 dan Penggugat 5 sebab Tergugat 2 dalam menandatangani Surat Sporadik atas nama Drs. Mas'ud (Tergugat 1) sesuai kewenangannya sebagai Kepala Desa Kedondong dalam hal dalil kerugian material dan imaterial maka Penggugat 5 Yurisprudensi Mahkamah Agung RI : menyatakn "Siapa yang mendalilkan sesuatu haruslah menyebutkan dalilnya";
8. Bahwa Tergugat 2 tida menanggapi dalil para penggugat nomor 8 dan 9 surat gugatan karena bukan wewenang Tergugat 2 untuk menjawabnya;
9. Bahwa Tergugat 2 menolak dalil Para Penggugat nomor 10 surat gugatannya dengan alasan bahwa tidak ada dasar hukumnya Majelis Hakim memerintahkan Tergugat 2 agar membayar uang dwangsom (uang paksa).
10. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PETITUM.

PRIMER.

1. Menerima jawaban dari Tergugat 2.
 2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
 3. Menolak seluruh permohonan Para Penggugat dalam Petitumnya.
 4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
5. SUBSIDER
6. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat III, telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 14 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- 1.1 Bahwa sebelum menyampaikan eksepsi dalam perkara aquo, terlebih dahulu TERGUGAT III membantah dan menolak semua dalil, tuntutan

Halaman 14 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 3/Pdt.G/2019/PN Gdt



dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT III.

1.2 Bahwa TERGUGAT III telah melaksanakan pendaftaran tanah sesuai dengan Ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 serta telah sesuai dengan Ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.

a. Bahwa penggugat dalam gugatannya pada angka 3 dalam dalil-dalil gugatan, menyatakan:

“Bahwa sertifikat diterbitkan oleh TERGUGAT III dengan No Sertipikat Hak Milik 602 atas nama Tergugat I, dan Sertipikat Hak Milik 558 atas nama Tergugat I, dengan dasar Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedondong, sedangkan letak posisi tanah a quo adalah di Desa Tanjung Rejo, sehingga yang berhak mengeluarkan sporadik adalah Kepala Desa Tanjung Rejo bukan Kepala Desa Kedondong dan ahli waris Hi. Hasannuddin adalah Penggugat I sampai dengan Penggugat V, maka patutlah Sertipikat yang diterbitkan TERGUGAT III batal demi hukum”.

b. Bahwa penggugat dalam gugatannya pada angka 5 dalam dalil-dalil gugatan, menyatakan:

“Bahwa TERGUGAT III sudah lalai dan turut melakukan perbuatan melawan hukum tidak memeriksa apakah tanah sporadik dalam perkara a quo tersebut kewenangan dari Desa Kedondong atau Desa Tanjung Rejo, maka berhak kiranya Sertipikat Hak Milik Nomor 508 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 602 dilakukan perubahan nama menjadi Hasannuddin”.

c. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran/Tergugat III dalam hal ini adalah bertindak sebagai Instansi/Lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melayani permohonan pendaftaran dan menerbitkan sertifikat hak atas tanah yang dimohonkan oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;



- d. Bahwa Badan Pertanahan Nasional (dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran) dalam rangka proses pelaksanaan Pendaftaran Tanah hanyalah mengumpulkan bukti perolehan dan pemilikan atas tanah yang dimiliki oleh pemilik tanah dan tidak ada kewenangan untuk melakukan pengujian keabsahan (uji materiil) terhadap bukti surat-surat perolehan dan pemilikan tanah dimaksud. Maka dalam hal ini Beban pembuktian merupakan kewajiban dari pemilik tanah mengenai kebenaran bukti perolehan dan pemilikan tanah dimaksud baik secara perdata maupun pidana; Sehingga sudah jelas bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran tidak mempunyai kewenangan untuk uji materiil.
- Untuk itu gugatan PARA PENGGUGAT seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

1.3 Kompetensi Absolut.

- a. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT dalam angka 3 serta angka 5 dalam dalil-dalil gugatan yang menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 558 serta Sertipikat Hak Milik Nomor 602 Desa Tanjung Rejo atas nama Dra. Mas'ud batal demi hukum atau tidak berkekuatan hukum adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena yang berwenang menyatakan batal terhadap sebuah sertipikat hanya Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri. Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2009 Tentang Peradilan ditegaskan bahwa mengenai gugatan terhadap Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dan memohon untuk menyatakan tidak sah dan batalnya keputusan pejabat tata usaha negara ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) ini maka Pengadilan Negeri Gedong Tataan tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo.
- b. Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa Tindakan perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan



dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

Selanjutnya dalam Pasal 11 menyebutkan bahwa Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overeheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.

- c. Bahwa objek perkara *a quo* merupakan tanah waris sehingga Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara waris. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama adalah perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya perkara waris.

Sehingga sudah jelas bahwa Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Untuk itu gugatan PARA PENGGUGAT seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

- 1.3.1 Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT kurang pihak (*Eksepsi Plurium Litis Consortium*). Sebagaimana diuraikan dalam angka 3 serta 5 dalam dalil-dalil gugatan jelas bahwa perkara ini menyalahkan Kewenangan Kepala Desa, sudah seharusnya PARA PENGGUGAT menyertakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran sebagai pihak dalam gugatannya karena perkara tersebut terkait dengan batas desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa disebutkan bahwa pihak yang berhak menentukan batas desa adalah Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten/Kota. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) bahwa "Tim PPB Des kabupaten/kota mempunyai tugas melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

Untuk itu gugatan PARA PENGGUGAT seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

- 1.4 Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT kabur/ tidak jelas (*obscur Libel*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diuraikan dalam angka 3 dalil-dalil gugatan “maka patutlah Sertipikat yang diterbitkan TERGUGAT III batal demi hukum” jelas menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT menggugat pembatalan sertipikat. Selanjutnya dalam angka 5 dalam dalil-dalil gugatan menyebutkan “maka berhak kiranya Sertipikat Hak Milik Nomor 508 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 602 dilakukan perubahan nama menjadi Hasannuddin”. Oleh karena itu gugatan PARA PENGGUGAT sangat kabur atau tidak jelas karena dalam angka 3 menyatakan pembatalan sertipikat sedangkan dalam angka 5 menyatakan peralihan kepemilikan. Untuk itu gugatan PARA PENGGUGAT seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi TERGUGAT III seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

- a. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
- b. Menetapkan bahwa Sertipikat Hak Atas Tanah yang diterbitkan terhadap bidang bidang tanah milik TERGUGAT I yang menjadi obyek sengketa perkara aquo, adalah:
 1. Sah karena sudah diterbitkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 2. Telah Memenuhi Norma Keputusan.
 3. Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian;
 4. Tidak Sewenang-Wenang
 5. Tidak Melangar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.(AUPB).
 6. Sertipikat Hak Atas Tanah dimaksud dan memiliki kekuatan hukum mengikat
- c. Menetapkan bahwa TERGUGAT III tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
- d. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Repliknya secara tertulis tanggal 21 Januari 2020 dan atas Replik Para Penggugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan Dupliknya secara tertulis tanggal 04 Februari 2020, sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat III, Majelis Hakim telah

Halaman 18 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 3/Pdt.G/2019/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan sela yang dibacakan pada tanggal 25 Februari 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III mengenai kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili perkara aquo;
3. Memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan asli Surat keterangan domisili atas nama Mastoah Nomor 474.1/810/VII.06.02/X/2018 tertanggal 15 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Maju, selanjutnya diberi tanda (P-1);
2. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Fatimah dengan Nomor Induk Kependudukan 1809016004630003, selanjutnya diberi tanda (P-2);
3. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Hafizoh dengan Nomor Induk Kependudukan 1810045508650001, selanjutnya diberi tanda (P-3);
4. Fotocopy sesuai dengan asli Surat keterangan domisili atas nama Sary'i Tajir Nomor 474.1/809/VII.06.02/X/2018 tertanggal 15 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Maju, selanjutnya diberi tanda (P-4);
5. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Munizar dengan Nomor Induk Kependudukan 1809070403730009, selanjutnya diberi tanda (P-5);
6. Fotocopy sesuai dengan asli sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah Nomor 0049/17/II/2018 tanggal 15 Februari 2018 atas nama H. Hasannuddin dan Mastoah, dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kec. Kedondong, Kabupaten Pesawaran, selanjutnya diberi tanda (P-6);
7. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Kematian Nomor 470/811/VII.06.02/X/2018, tanggal 15 Oktober 2018, atas nama H. Hasannuddin, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Maju, selanjutnya diberi tanda (P-7);
8. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Penetapan Ahli Waris Nomor 0103/Pdt.P/2018/PA. Kla, tanggal 7 November 2018, yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kalianda, selanjutnya diberi tanda (P-8);

Halaman 19 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 3/Pdt.G/2019/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Tanah Nomor 470/156/VII.09.09/VII/2019 tertanggal 17 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Rejo atas tanah sawah milik H. Hasannuddin (Alm), selanjutnya diberi tanda (P-9);
10. Fotocopy sesuai dengan asli Peta Desa Tanjung Rejo, selanjutnya diberi tanda (P-10);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dibubuhi dengan materai secukupnya, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. H. Basirun, lahir di Gunung Sari, tanggal lahir 02 Mei 1952, umur 67 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Rt 002 Rw 001 Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, agama Islam, pekerjaan Petani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada tahun 1975 pernah menggarap sawah milik Hj. Hasanudin yang saat ini menjadi sengketa bersama mertua Saksi yang bernama Nitirijo;
- Bahwa Saksi mengolah sawah tersebut sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi berhenti menggarap sawah tersebut karena Badruzaman anak dari H. Hasannuddin ingin menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap sawah tersebut saat ini;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dahulu sawah tersebut masuk wilayah Desa Kedondong, namun saat ini masuk wilayah Desa Tanjung Rejo;
- Bahwa yang memberi izin kepada Saksi untuk menggarap tanah tersebut adalah H. Hasannuddin dan saat ini H. Hasannuddin telah meninggal;
- Bahwa Saksi kenal dengan Irwan Rossa, yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Kedondong;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Supianto, lahir di Kubu Batu, tanggal 10 Oktober 1972, umur 47 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Rt 002 Rw 001 Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, agama , pekerjaan Petani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tanah sawah yang menjadi objek sengketa, yang merupakan milik Hasannuddin;
- Bahwa dahulu Saksi Basirun pernah menggarap tanah tersebut, dan Saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap tanah tersebut sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang menjadi objek sengketa masuk wilayah Desa Tanjung Rejo;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya rembuk pekon pada tanggal 26 Februari 2016, yang dihadiri oleh Kepala Desa Kedondong yaitu Irwan Rossa (Tergugat II) dan rembuk pekon tersebut tidak mencapai kesepakatan;
- Bahwa Saksi mengetahui H. Hasannuddin mempunyai istri selain Mastoah (Penggugat);
- Bahwa Saksi mengetahui Badruzaman mempunyai anak yang bernama Mas'ud, dan saat ini Badruzaman telah meninggal;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Muhijar, lahir di Kedondong, tanggal 02 Maret 1960, umur 59 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Rt 003 / Rw 003 Desa Kendondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, agama Islam, pekerjaan Petani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengetahui tanah sawah yang menjadi objek sengketa, yang merupakan milik Hasannuddin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut, tetapi sebelum tahun 2016 tanah tersebut dikuasai oleh H. Hasannuddin;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut dahulu masuk Desa Kedondong dan saat ini masuk Desa Tanjung Rejo;
- Bahwa tanah sawah objek sengketa tersebut berbatasan dengan tanah yang Saksi miliki;
- Bahwa Saksi mengetahui Badruzaman mempunyai anak yang bernama Mas'ud, dan saat ini Badruzaman telah meninggal;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi Mujiman, lahir di Tanjung Rejo, tanggal 04 Januari 1970, umur 49 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Rt 004 Rw 002 Tanjung Rejo Way Khilau, agama Islam, pekerjaan honorer;
- Bahwa Saksi merupakan honorer pada Desa Tanjung Rejo;

Halaman 21 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 3/Pdt.G/2019/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah yang berupa sawah yang berada di wilayah desa Tanjung Rejo;
- Bahwa Desa Tanjungrejo merupakan pemekaran dari Desa Gunung Sari pada tahun 2007;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik Nomor 00558, Desa Kedondong atas nama pemegang hak Mas'ud HB, NIB 08.11.07.03.00707, Surat Ukur tanggal 10 Mei 2016 Nomor 580/Kedondong/2016 seluas 5480m2, selanjutnya diberi tanda bukti (T1-1)
2. Fotocopy sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik Nomor 00602, Desa Kedondong atas nama pemegang hak Mas'ud HB, NIB 08.11.07.03.00262, Surat Ukur tanggal 24 April 2016 Nomor 136/Kedondong/2016 seluas 21060m2, selanjutnya diberi tanda bukti (T1-2)
3. Fotocopy dari Fotocopy Surat Kesepakatan Janji Damai antara Faisol bin H. Badruzaman dengan Sary'i Bin Hasannuddin tertanggal 23 April 2016, selanjutnya diberi tanda (T1-3)
4. Fotocopy dari Fotocopy Berita acara musyawarah keluarga/ Rembuk Pekon, tertanggal 26 Februari 2016 yang menyatakan tidak tercapainya penyelesaian maka secara hukum adat penguasaan fisik objek sengketa adalah Bapak Mas'ud cucu dari H. Hasannuddin (alm), putra dari Bapak Badruzaman (alm) dengan bukti surat wasiat, selanjutnya diberi tanda (T1-4);
5. Fotocopy sesuai dengan asli Surat pernyataan keluarga besar Hi. Hasannuddin yang tertanggal 23 Januari 2017 menyatakan bahwa berdasarkan hukum adat dan diperkuat dengan surat wasiat, bahwa anak laki-laki tertua sebagai pewaris tunggal atas harta benda yang ditinggalkan oleh orangtua, oleh karena itu sawah yang terletak di Way Lipang desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten pesawaran kurang lebih 60 kotak merupakan warisan almarhum Hi. Hasannuddin Bin Hi. Mas'ud dengan istri pertama almarhumah Hj. Siti Rohananh Binti Hi. Matiyas sehingga secara turun temurun jatuh kepada Drs. Mas'ud Bin almarhum Drs. Mas'ud Bin almarhum Badruzaman, selanjutnya diberi tanda (T1-5);

Halaman 22 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 3/Pdt.G/2019/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy sesuai dengan asli Surat keterangan (Amanat) H. Hasannuddin, selanjutnya diberi tanda (T1-6);
7. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pernyataan H. Hasannuddin tanggal 17 November 1995 yang menyatakan bahwa tanah sawah yang terletak di Way Lipang (bendungan 2), jalan Kertasana Tanjung Rejo, Kecamatan Kedondong sebanyak 56 Kotak dihibahkan kepada cucu yang pertama bernama Mas'ud Bin H. Badruzzaman dan beramanat bahwa sawah tersebut tidak boleh dibagi-bagi dan terus menerus dihibahkan kepada keturunan anak yang tertua selanjutnya diberi tanda (T1-7);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dibubuhi dengan materai secukupnya, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Tergugat I telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Baimunah jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan adik dari H. Hasannuddin;
 - Bahwa H. Hasannuddin semasa hidupnya mempunyai 5 (lima) orang istri, dan Penggugat I merupakan istri ketiga;
 - Bahwa istri H. Hassannudin yang pertama adalah Rohanah, dari pernikahan tersebut lahirlah anak pertama yaitu Badruzzaman, kemudian Badruzzaman mempunyai anak yang tertua yaitu Mas'ud (Tergugat I);
 - Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa awalnya milik kakak Saksi yaitu H. Hasannuddin, kemudian diberikan kepada Badruzzaman dan diturunkan lagi untuk Mas'ud (Tergugat I) karena tanah tersebut turun temurun untuk anak laki-laki pertama;
 - Bahwa harta warisan H. Hasannuddin telah dibagi-bagi dan Tergugat I telah mendapatkan sawah dan rumah;Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
2. Hi. Husni, lahir di Kedondong, tanggal 02 Mei 1960, umur 59 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Desa kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 3/Pdt.G/2019/PN Gdt



- Bahwa H. Hasannuddin adalah kakak dari Bapak Saksi, yang selama hidup telah menikah sebanyak 5 (lima) kali yang pertama dengan Rohana, yang kedua dengan H. Makna, yang ketiga dengan Masto'ah, yang keempat dengan Arbayah dan kelima dengan Aisyah;
- Bahwa Badruzzaman merupakan anak pertama H. Hasannuddin dengan istri yang pertama yaitu Rohana, dan Badruzzaman memiliki anak yang bernama Mas'ud;
- Bahwa tanah objek sengketa tidak untuk dibagi-bagi tetapi secara turun menurun menjadi hak anak tertua laki-laki keturunan H. Hasannuddin;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut berada di Desa Kedondong dan luasnya kurang lebih 2 hektar;
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa adalah Mas'ud dan yang mengelola adalah pak Faisal adek dari Mas'ud;
- Bahwa sejak H. Hasannuddin meninggal yaitu tahun 2016, telah terjadi permasalahan pada tanah tersebut, dan telah diupayakan perdamaian dalam rembuk pekon di kantor desa kedondong tetapi tidak membuahkan hasil;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut masuk ke wilayah Desa Kedondong;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Fathurrozi lahir di Kedondong, tanggal 05 Juni 1957, umur 62 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi merupakan juru air yang menjaga 3 pintu air yaitu Pintu air A wilayah Tanjung Rejo, Pintu air B wilayah Kartasana I dan Pintu Air C wilayah Kartasana II;
- Bahwa untuk mengairi sawah yang menjadi objek sengketa pintu air yang Saksi buka ialah pintu air A yang berada di wilayah Tanjung Rejo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang menjadi objek sengketa masuk wilayah Desa Kedondong;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi Qulyubi, lahir di Padang Cermin, tanggal 12 Mei 1968, umur 51 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Rejo Kecamatan Way Khilau Kabupaten Peswaran, agama Islam, pekerjaan Petani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa orangtua Saksi memiliki tanah yang berbatasan dengan objek sengketa, yang sudah diwariskan kepada kakak Saksi dan Saksi hanya menggarap tanah tersebut;
- Bahwa dahulu Saksi yang membayar pajak tanah yang berbatasan dengan objek sengketa ke kantor Desa Kedondong;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa masuk ke wilayah Desa Kedondong;
- Bahwa Saksi mengenal Irwan Rossa yang pernah menjabat menjadi Kepala Desa Kedondong;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik Nomor 00602, Desa Kedondong atas nama pemegang hak Mas'ud HB, NIB 08.11.07.03.00262, Surat Ukur tanggal 24 April 2016 Nomor 136/Kedondong/2016 seluas 21060m2, selanjutnya diberi tanda bukti (T2-1)
2. Fotocopy dari Fotocopy Surat Pernyataan Mas'ud HB tanggal 15 Desember 2013 yang menyatakan bahwa ia sebagai ahli waris Hi. Badruzzaman, cucu dari Hi. Hasannuddin Bin Hi. Su'ud telah menguasai tanah persawahan di Way Lipang Bendungan Dua Desa Kedondong, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran sebanyak 56 (lima puluh enam) kotak selanjutnya diberi tanda bukti (T2-2);
3. Fotocopy dari Fotocopy Surat Kesepakatan Janji Damai antara Faisol bin H. Badruzaman dengan Sary'i Bin Hasannuddin tertanggal 23 April 2016, selanjutnya diberi tanda (T2-3)
4. Fotocopy dari Fotocopy Surat Pernyataan H. Hasannuddin tanggal 17 November 1995 yang menyatakan bahwa tanah sawah yang terletak di Way Lipang (bendungan 2), jalan Kertasana Tanjung Rejo, Kecamatan Kedondong sebanyak 56 Kotak dihibahkan kepada cucu yang pertama bernama Mas'ud Bin H. Badruzzaman dan beramanat bahwa sawah tersebut tidak boleh dibagi-bagi dan terus menenrus dihibahkan kepada keturunan anak yang tertua selanjutnya diberi tanda (T2-4);
5. Fotocopy sama dengan asli Berita acara musyawarah keluarga/ Rembuk Pekon, tertanggal 26 Februari 2016 yang menyatakan tidak tercapainya

Halaman 25 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 3/Pdt.G/2019/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian maka secara hukum adat penguasaan fisik objek sengketa adalah Bapak Mas'ud cucu dari H. Hasannuddin (alm), putra dari Bapak Badruzaman (alm) dengan bukti surat wasiat, selanjutnya diberi tanda (T2-5);

6. Fotocopy sama dengan asli kelengkapan sporadik tertanggal 25 November 2013 atas nama Drs. Mas'ud Bin H. Badruzzaman atas tanah yang terletak di Way Lipang Bendungan 2 Kedondong, Desa Kedondong, Kecamatan kedondong, Kabupaten Pesawaran seluas 9.040m², selanjutnya diberi tanda (T2-6);

7. Fotocopy sama dengan asli kelengkapan sporadik tertanggal 25 November 2013 atas nama Drs. Mas'ud Bin H. Badruzzaman atas tanah yang terletak di Way Lipang Bendungan 2 Kedondong, Desa Kedondong, Kecamatan kedondong, Kabupaten Pesawaran seluas 25.950m², selanjutnya diberi tanda (T2-7);

8. Fotocopy dari Fotocopy Peta Wilayah Desa Kedondong, selanjutnya diberi tanda (T2-8);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dibubuhi dengan materai secukupnya, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Kuasa Tergugat II telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Saprizal lahir di Kedondong, tanggal 29 Maret 1975, umur 44 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Kedondong RT. 005 RW.005 Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, agama Islam, pekerjaan Sekretaris Desa, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah warisan;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2016 ada rembuk pekon tetapi tidak mencapai kesepakatan;
- Bahwa Desa Tanjung Rejo merupakan pemekaran Desa Gunung Sari merupakan pemekaran dari Desa Kedondong, yang dipisahkan oleh sungai dengan Desa Kedondong;
- Bahwa atas tanah objek sengketa pada tahun 2017 telah diterbitkan sertifikat;

Halaman 26 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 3/Pdt.G/2019/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Irwan Rosa yang merupakan Kepala Desa Kedondong sejak tahun 2013 dan pada saat itu Saksi menjadi Sekretaris Desa kedondong;
- Bahwa Mas'ud yang menguasai tanah objek sengketa, dan mengajukan permohonan untuk penerbitan sertifikat yang diperoleh dari warisan berdasarkan wasiat;
- Bahwa pada saat Mas'ud ingin mendaftarkan tanahnya untuk diterbitkan sertifikat tidak ada yang mengajukan keberatan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Badrunnaim Syah, S.E., lahir di Kedondong, tanggal 22 September 1971, umur 48 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Kedondong RT.005 RW. 005 Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Pokmas yang dibentuk karena adanya pemberitahuan media sosial dari BPN mengenai pembuatan sertifikat (prona);
- Bahwa tugas Saksi sebagai Pokmas adalah untuk mengumpulkan administrasi pertanahan;
- Bahwa sertifikat yang diterbitkan sebanyak 625 sertifikat;
- Bahwa sebelum diterbitkan sertifikat, BPN telah melakukan pengukuran tanah;
- Bahwa pada saat itu tidak ada keberatan atas tanah-tanah yang akan diterbitkan sertifikatnya;
- Bahwa prosedur penerbitan sertifikat adalah Desa mengajukan ke BPN untuk pronas, setelah dikaji oleh BPN, Desa membentuk Pokmas ang bertugas untuk mengumpulkan administrasi dan persyaratan;
- Bahwa terhadap tanah objek sengketa diajukan untuk pembuatan sertifikat dan telah sesuai letaknya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat III telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik Nomor 00558, Desa Kedondong atas nama pemegang hak Mas'ud HB, NIB 08.11.07.03.00707,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur tanggal 10 Mei 2016 Nomor 580/Kedondong/2016 seluas 5480m2, selanjutnya diberi tanda bukti (T3-1)

2. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Ukur tanggal 10 Mei 2016 Nomor 580/Kedondong/2016 seluas 5480m2, selanjutnya diberi tanda bukti (T3-2)
3. Fotocopy sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik Nomor 00602, Desa Kedondong atas nama pemegang hak Mas'ud HB, NIB 08.11.07.03.00262, Surat Ukur tanggal 24 April 2016 Nomor 136/Kedondong/2016 seluas 21060m2, selanjutnya diberi tanda bukti (T3-3)
4. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Ukur tanggal 24 April 2016 Nomor 136/Kedondong/2016 seluas 21060m2, selanjutnya diberi tanda bukti (T3-4)
5. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Hibah untuk SHM No. 558 selanjutnya diberi tanda bukti (T3-5)
6. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) untuk SHM No. 558 selanjutnya diberi tanda bukti (T3-6)
7. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Kesaksian untuk SHM No.558 selanjutnya diberi tanda bukti (T3-7)
8. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Pemilikan Tanah untuk SHM No. 558 selanjutnya diberi tanda bukti (T3-8)
9. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Hibah untuk SHM No. 602 selanjutnya diberi tanda bukti (T3-9)
10. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) untuk SHM No. 602 selanjutnya diberi tanda bukti (T3-10)
11. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Kesaksian untuk SHM No.602 selanjutnya diberi tanda bukti (T3-11)
12. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Pemilikan Tanah untuk SHM No. 602 selanjutnya diberi tanda bukti (T3-12)

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dibubuhi dengan materai secukupnya, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap perkara a quo Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 pada pukul 09.00 WIB, yang hasil selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya dalam persidangan pada tanggal 29 Juli 2020;

Halaman 28 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 3/Pdt.G/2019/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat telah mengajukan jawaban dan eksepsi, khususnya Tergugat I dan Tergugat III, oleh karenanya pertama-tama majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III mengenai kompetensi absolut. Terhadap eksepsi tersebut majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Gdt tanggal 25 Februari 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III mengenai kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili perkara aquo;
3. Memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggukkan biaya perkara hingga pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa Putusan sela atas eksepsi absolut merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selain eksepsi tentang kewenangan absolut, pihak Tergugat I mengajukan eksepsi tentang:

- Error in persona, karena telah menarik Irwan Rosa, S.H., sebagai pihak, sedangkan yang bersangkutan sudah tidak menjabat sebagai kepala Desa;

Sedangkan Tergugat III mengajukan eksepsi tentang :

- Gugatan kurang pihak (*Plurium litis Consortium*), karena Para Penggugat tidak menyertakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran sebagai pihak dalam gugatannya karena perkara tersebut terkait dengan batas desa, dan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan kabur, tidak jelas (*Obscuur Libel*), karena dalam angka 3 dalil gugatan Para Penggugat menyatakan pembatalan sertifikat sedangkan dalam angka 5 dalil gugatan menyatakan peralihan kepemilikan;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, mengenai eror in persona yaitu ditariknya Tergugat II menjadi pihak, Majelis Hakim berpendapat ditariknya Tergugat II menjadi pihak bukan sebagai pribadi melainkan sebagai Pejabat Publik (Kepala Desa) karena Tergugat II pada saat menjabat sebagai Kepala Desa Kedondong telah menandatangani sporadik tanah yang menjadi objek sengketa, sehingga eksepsi Tergugat I tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat III menyangkut gugatan kurang pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang tidak ditariknya Pemda Pesawaran karena perkara tersebut terkait dengan batas desa, mengenai hal tersebut Pengadilan Negeri Gedong Tataan tidak berwenang untuk menentukan batas-batas desa sehingga eksepsi tersebut tidak relevan diajukan sebagai dalil eksepsi, sehingga eksepsi Tergugat III tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa sepanjang eksepsi Tergugat III, bahwa gugatan dalam perkara ini sebagai gugatan yang kabur (*obscur libel*), menurut majelis hakim tidak beralasan dan berdasarkan hukum, karena gugatan para penggugat tersebut telah jelas tentang subyek-subyeknya dan obyek yang diperselisih/disengketakan yaitu mengenai kepemilikan atas bidang tanah sengketa yang berupa sawah, sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis hakim berketetapan bahwa seluruh eksepsi dari Tergugat I dan tergugat III harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan jawab-menjawab para pihak, Majelis memperoleh fakta pengakuan dan penyangkalan para pihak sehingga menjadi fakta hukum bagi kedua belah pihak yakni atas persoalan hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris dari Hi. Hasanudin Bin H. Mas'ud yang memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran seluas 2,5 ha dan tanah tersebut kini di kelola oleh Penggugat IV dan penggugat V. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menghasilkan sertifikat tanah objek sengketa menjadi atas nama Tergugat I, dan Tergugat I yang telah

Halaman 30 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 3/Pdt.G/2019/PN Gdt



melaporkan Penggugat IV dan Penggugat V kepada Polres sebagai penyerobotan tanah, maka perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum;

- Bahwa sebaliknya Tergugat I menyatakan bahwa tanah terperkara adalah tanah warisan H. Hasannuddin yang diturunkan kepada Badruzaman dan selanjutnya diturunkan kepada Tergugat I karena Tergugat I merupakan anak laki-laki tertua sesuai hukum adat di wilayah Lampung, sehingga sporadik yang dikeluarkan oleh Tergugat II dan sertifikat yang dikeluarkan Tergugat III adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari perselisihan hukum para pihak, persoalan hukum yang pertama ialah apakah Para Penggugat merupakan pemilik sebagian atau seluruh tanah objek sengketa?. Serta terkait perselisihan hukum para pihak, mengenai kepemilikan sebagian atau seluruh tanah objek sengketa apakah Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Para Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan 4 (empat) orang saksi, sebaliknya Tergugat I mengajukan bukti surat bertanda T1-1 sampai dengan T1.7 dan 4 (empat) orang saksi, sedangkan Tergugat II mengajukan bukti surat bertanda T2-1 sampai dengan T2-8 dan 2 (dua) orang saksi, dan Tergugat III mengajukan bukti surat bertanda T3-1 sampai dengan T3-12;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang paling relevan untuk menyelesaikan sengketa;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan oleh Para Penggugat menerangkan mengenai identitas Para Penggugat berdasarkan Kartu Tanda Penduduk maupun Surat Keterangan Domisili, bukti P-6 membuktikan bahwa Penggugat I telah menikah dengan H. Hasannudin, bukti P-7 merupakan surat kematian atas nama H. Hasannuddin, bukti P-8 merupakan Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kalianda yang menjelaskan bahwa semasa hidupnya H. Hasannuddin hanya menikah satu kali dengan Masto'ah (Penggugat 1), sehingga ditetapkan yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris dari H. Hasannuddin adalah istrinya yaitu Masto'ah (Penggugat I), dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut yaitu Fatimah (Penggugat II), Hafizoh (Penggugat III), Sary'i Tajir (Penggugat IV), dan Munizar (Penggugat V);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-8 tersebut bertentangan dengan keterangan Saksi Basirun, saksi Supriyanto, Saksi Muhizar yang menyatakan bahwa H. Hasannuddin memiliki anak bernama H. Badruzaman dan H. Badruzaman memiliki anak yang bernama Mas'ud (Tergugat I), hal tersebut sejalan dengan jawaban Tergugat I, keterangan Saksi Baimunah dan Saksi Hi. Husni yang menyatakan bahwa semasa hidupnya H. Hasannuddin telah menikah sebanyak 5 kali, dan pernikahan H. Hasannuddin dengan Masto'ah (Penggugat I) merupakan pernikahan yang ketiga bagi H. Hasannuddin;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat dari Tergugat I yakni Fotocopy Surat Kesepakatan Janji Damai antara Faisol bin H. Badruzaman dengan Sary'i Bin Hasannuddin tertanggal 23 April 2016, selanjutnya diberi tanda T1-3 telah menunjukkan bahwa sesungguhnya Sary'i Bin Hasannuddin (Penggugat IV Konvensi) mengetahui dan mengakui adanya Istri dan keturunan lain dari tuan H. Hasannuddin;

Menimbang, bahwa juga memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I yang bertanda T1-4 berupa Berita acara musyawarah keluarga/ Rembuk Pekon, tertanggal 26 Februari 2016 yang menyatakan tidak tercapainya penyelesaian maka secara hukum adat penguasaan fisik objek sengketa adalah Bapak Mas'ud cucu dari H. Hasannuddin (alm), putra dari Bapak Badruzaman (alm) dengan bukti surat wasiti surat bertanda T1-6 berupa Surat keterangan (Amanat) H. Hasannuddin, dan bukti surat bertanda T1-7 berupa Pernyataan H. Hasannuddin tanggal 17 November 1995 yang menyatakan bahwa tanah sawah yang terletak di Way Lipang (bendungan 2), jalan Kertasana Tanjung Rejo, Kecamatan Kedondong sebanyak 56 Kotak dihibahkan kepada cucu yang pertama bernama Mas'ud Bin H. Badruzzaman dan beramanat bahwa sawah tersebut tidak boleh dibagi-bagi dan terus menerus dihibahkan kepada keturunan anak yang tertua telah menunjukan fakta adanya keturunan atau ahli waris dari H. Hasannuddin selain yang termuat dalam bukti surat bertanda P-8 merupakan Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kalianda yaitu istrinya Masto'ah (Penggugat I), dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut yaitu Fatimah (Penggugat II), Hafizoh (Penggugat III), Sary'i Tajir (Penggugat IV), dan Munizar (Penggugat V);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berketetapan terhadap bukti P-8 Majelis Hakim tersebut harus ditolak;

Halaman 32 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 3/Pdt.G/2019/PN Gdt



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut tidak ada yang membuktikan bahwa Para Penggugat adalah orang yang berhak atas tanah objek sengketa karena bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat hanya menerangkan bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari H. Hasannuddin, tetapi tidak ada bukti yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa merupakan harta warisan H. Hasannuddin yang diwariskan untuk Para Penggugat yang membuktikan bahwa Para Penggugat merupakan pihak yang berhak atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa semasa hidupnya H. Hasannuddin telah menikah 5 kali, dan dari pernikahan pertama dengan Rohanah lahirlah anak laki-laki pertama yaitu Badruzaman, kemudian Badruzaman mempunyai anak laki-laki pertama yaitu Mas'ud (Tergugat I) sehingga Tergugat I merupakan cucu pertama dari anak laki-laki pertama H. Hasannuddin;
- Bahwa berdasarkan bukti T1-7, keterangan Saksi Baimunah dan Saksi Hi. Husni, H. Hasannuddin berwasiat bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah yang tidak boleh dibagi-bagi dan terus menerus dihibahkan kepada keturunan anak yang tertua;
- Bahwa Tergugat I telah mengajukan permohonan untuk diterbitkan sertifikat atas tanah objek sengketa sehingga dikeluarkanlah Sporadik (T2-6, T2-7, T3-6 dan T3-10) dan diterbitkanlah Sertipikat Hak Milik Nomor 00558, Desa Kedondong atas nama pemegang hak Mas'ud HB, NIB 08.11.07.03.00707, Surat Ukur tanggal 10 Mei 2016 Nomor 580/Kedondong/2016 seluas 5480m² (T1-1, T2-1, dan T3-1) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00602, Desa Kedondong atas nama pemegang hak Mas'ud HB, NIB 08.11.07.03.00262, Surat Ukur tanggal 24 April 2016 Nomor 136/Kedondong/2016 seluas 21060m², selanjutnya diberi tanda bukti (T1-2, T3-3);
- Bahwa memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I yang bertanda T1-4 berupa Berita acara musyawarah keluarga/ Rembuk Pekon, tertanggal 26 Februari 2016 yang menyatakan tidak tercapainya penyelesaian maka secara hukum adat penguasaan fisik objek sengketa adalah Bapak Mas'ud cucu dari H. Hasannuddin (alm), putra dari Bapak Badruzaman (alm) dengan bukti surat wasiat bukti bertanda T1-6 berupa Surat keterangan (Amanat) H. Hasannuddin, dan bukti surat bertanda Ti-7 berupa Pernyataan H. Hasannuddin tanggal 17 November 1995 yang



menyatakan bahwa tanah sawah yang terletak di Way Lipang (bendungan 2), jalan Kertasana Tanjung Rejo, Kecamatan Kedondong sebanyak 56 Kotak dihibahkan kepada cucu yang pertama bernama Mas'ud Bin H. Badruzzaman dan beramanat bahwa sawah tersebut tidak boleh dibagi-bagi dan terus menerus dihibahkan kepada keturunan anak yang tertua telah menunjukkan fakta adanya keturunan atau ahli waris dari H.Hasannuddin selain yang termuat dalam bukti surat bertanda P-8 merupakan Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kalianda yaitu istrinya Masto'ah (Penggugat I), dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut yaitu Fatimah (Penggugat II), Hafizoh (Penggugat III), Sary'i Tajir (Penggugat IV), dan Munizar (Penggugat V);

Menimbang, bahwa sepanjang dalil-dalil dari Tergugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah tanah yang berasal dari warisan dan tanah tersebut merupakan harta turun temurun dan diturunkan kepada anak laki-laki tertua akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tanah pusaka dalam hukum adat di Lampung adalah harta warisan adat yang tidak dapat dibagi-bagi, bahwa masyarakat adat lampung bersifat patrilinear yang mempunyai konsep dasar kekerabatan yang berdasar pada garis keturunan laki-laki, seorang anak laki-laki tertua akan memegang peranan penting dalam kehidupan keluarganya dalam upaya menjaga garis keturunan serta menjaga nama baik keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi Supianto, Saksi Muhijar, Saksi Baimunah dan Hi. Husni yang menerangkan bahwa Tergugat I adalah anak laki-laki tertua dari Badruzaman, dan Badruzaman merupakan anak laki-laki tertua dari H. Hasannuddin, sehingga Tergugat I merupakan orang yang berhak terhadap tanah objek sengketa, oleh karena itu Tergugat I merupakan pemilik tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa persoalan hukum selanjutnya yang harus dijawab ialah apakah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPerdara Indonesia mengandung konsep tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) dimana dalam kerangka norma pasal tersebut harus dapat dibuktikan secara kumulatif kelima unsur yang dikatakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1365 KUHPerdara maka suatu Perbuatan Melawan Hukum yang dapat digugat melalui pengadilan haruslah mengandung unsur-unsur antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya suatu perbuatan;
- Perbuatan tersebut baik berbuat sesuatu (aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif) padahal dia mempunyai kewajiban untuk membuatnya, kewajiban tersebut tentunya lahir oleh hukum yang berlaku bukan lahir oleh suatu kesepakatan atau kontrak;
- Perbuatan tersebut melawan hukum;

Perbuatan melawan hukum disini haruslah diartikan sesuai yurisprudensi yaitu dalam arti yang luas yang meliputi 4 kategori sebagai berikut :

- Perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk dapat menuntut ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, maka syarat yang harus dipenuhi adalah:

- a. Adanya perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum i.e melanggar hak Para Penggugat;
- c. Adanya kesalahan, kesalahan yang dimaksud adalah faktor yang menghubungkan antara pelaku dan perbuatannya yang melawan hukum itu;
- d. Adanya kerugian, kerugian dapat berupa materiil maupun immateriil,
- e. Adanya hubungan sebab akibat.

Hubungan antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkannya itu secara kausalitas harus langsung yang menyebabkan terjadinya kerugian sebagai satu-satunya alasan munculnya kerugian (Adequate Vetoorking) kerugian itu harus menunjukkan akibat dari perbuatan salah dari si pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Tergugat I merupakan orang yang berhak atas objek sengketa, oleh karena itu Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, Tergugat II telah menandatangani sporadik (T2-6, T2-7, T3-6 dan T3-10) berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan berdasarkan Keterangan Saksi Hi. Husni, Saksi Farhurrozi, Saksi Qulyubi, dan Saksi Badunnaim, SE. serta hasil Pemeriksaan Setempat tanah objek sengketa masuk wilayah Kedondong

Halaman 35 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 3/Pdt.G/2019/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Sertipikat Hak Milik Nomor 00558, Desa Kedondong atas nama pemegang hak Mas'ud HB, NIB 08.11.07.03.00707, Surat Ukur tanggal 10 Mei 2016 Nomor 580/Kedondong/2016 seluas 5480m² (T1-1, T2-1, dan T3-1) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00602, Desa Kedondong atas nama pemegang hak Mas'ud HB, NIB 08.11.07.03.00262, Surat Ukur tanggal 24 April 2016 Nomor 136/Kedondong/2016 seluas 21060m² bukti (T1-2, T3-3) yang dikeluarkan oleh Tergugat III adalah sah menurut hukum, sehingga Tergugat II dan Tergugat III tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, maksud gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi semula Tergugat I Konvensi terhadap Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, sepanjang pertimbangan-pertimbangan dalam konvensi yang mempunyai relevan secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, gugatan rekonvensi pada pokoknya adalah tentang ganti kerugian atas biaya biaya yang dikeluarkan beserta pemasukan yang seharusnya diterima oleh Penggugat Rekonvensi berupa:

- Jasa pengacara sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Hasil panen yang seharusnya diterima oleh Penggugat Rekonvensi selama 5 (lima) tahun total seluruhnya Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Kerugian imateriil sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti yang dapat membuktikan bahwa ia menderita kerugian sebagaimana dimintakan dalam gugatan Rekonvensi lagipula berdasarkan keterangan Saksi H. Husni yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa saat ini dikelola oleh Faisol Adik Tergugat I oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan gugatan Rekonvensinya;

Menimbang, dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak;



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi ditolak, maka Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

1. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sejumlah Rp.2.298.000,-(dua juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 oleh kami, Rio D., S.H., M.H. Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sebagai Hakim Ketua, Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H. dan Dessy Retno Tanjungsari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edrian Saputra, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, dengan dihadiri oleh Prinsipal Penggugat I Konvensi, Prinsipal Penggugat V Konvensi, Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Kuasa Tergugat II Konvensi dan Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III Konvensi, tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para
Tergugat Rekonvensi.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TOMMY FEBRIANSYAH PUTRA, S.H., M.H.

RIO. D., S.H., M.H.

DESSY RETNO TANJUNGSARI, S.H.

Panitera Pengganti,

EDRIAN SAPUTRA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp832.000,00;
4. PNBPN	:	Rp10.000,00;
5. Pemeriksaan setempat	:	Rp1.360.000,00;
6. Materai	:	Rp6.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp2.298.000,00;</u>

(dua juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)